



PUTUSAN

Nomor 444/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hizkia A. Karya Bin Sobri
2. Tempat lahir : Damarpura (OKUS)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Batu Kec. Likupang Selatan
Kab. Minahasa Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Hizkia A. Karya Bin Sobri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Terdakwa oleh didampingi Faik Rahimi, S.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah (KBH Falah) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Rt 001 Rw 006 Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 444/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hizkia A. Karya Bin Sobri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, yang maksud dari pelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP Jo Pasal 53 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Hizkia A. Karya Bin Sobri dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hizkia A. Karya Bin Sobri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan kematian, yang maksud dari pelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diancam dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP Jo Pasal 53 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa Hizkia A. Karya Bin Sobri dari dakwaan Kesatu Subsidair tersebut;
 5. Menyatakan Terdakwa Hizkia A. Karya Bin Sobri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
 6. Membebaskan Terdakwa Hizkia A. Karya Bin Sobri dari dakwaan Kedua Primair tersebut;
 7. Menyatakan Terdakwa Hizkia A. Karya Bin Sobri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 339 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum;
 8. Membebaskan Terdakwa Hizkia A. Karya Bin Sobri dari dakwaan Kedua Subsidair tersebut;
 9. Menyatakan Terdakwa Hizkia A. Karya Bin Sobri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua lebih subsidair Penuntut Umum;
 10. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hizkia A. Karya Bin Sobri dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 11. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang 17 cm.Dirampas untuk dimusnakan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menetapkan agar Terdakwa Hizkia A. Karya Bin Sobri membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Ia Terdakwa Hizkia A. Karya Bin Sobri pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Desa Dampapura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, yang maksud dari pelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari Terdakwa mengetahui jika Korban Almh Dewi Komala Sari Binti Berori baru saja menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban, lalu timbullah niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Korban, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 01.15 wib Terdakwa pergi ke rumah Korban yang beralamat di Dusun II, Desa Dampapura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam, sesampainya di rumah Korban, Terdakwa langsung mencongkel pintu jendela depan rumah Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa, setelah pintu jendela terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar Korban, saat itu Terdakwa melihat korban sedang tidur bersama dengan anak saksi Miranti Putri Wangi Binti Anton Wijaya dan anak saksi Adi Putra Wijaya Bin Anton Wijaya, kemudian Terdakwa mendekati dan menindih

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut korban sambil berkata "mano duit", akan tetapi korban tidak menjawab, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dan langsung menempelkan 1 (satu) buah senjata tajam itu ke arah leher sebelah kiri Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian karena suara Terdakwa yang keras dengan mengatakan "mano duit-mano duit" hingga membuat anak saksi Adi Putra Wijaya Bin Anton Wijaya terbangun, kemudian anak saksi Adi Putra Wijaya Bin Anton Wijaya memukuli Terdakwa dengan menggunakan tangannya hingga membuat Terdakwa panik dan keluar dari dalam rumah melalui pintu jendela yang sebelumnya;

Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam ialah untuk menakut-nakuti Korban Almh Dewi Komala Sari Binti Berori jika Korban melakukan perlawanan hingga mempermudah Terdakwa mengambil uang milik Korban, akan tetapi Terdakwa tidak berhasil mengambil uang milik korban dikarenakan anak saksi Adi Putra Wijaya Bin Anton Wijaya terbangun dan memukuli Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP Jo Pasal 53 KUHP
Subsidiar

Bahwa Ia Terdakwa Hizkia A. Karya Bin Sobri pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Desa Dampura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan kematian, yang maksud dari pelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari Terdakwa mengetahui jika Korban Almh Dewi Komala Sari Binti Berori baru saja menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban, lalu timbullah niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Korban, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 01.15 wib Terdakwa pergi ke

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Korban yang beralamat di Dusun II, Desa Dampapura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam, sesampainya di rumah Korban, Terdakwa langsung mencongkel pintu jendela depan rumah Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa, setelah pintu jendela terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar Korban, saat itu Terdakwa melihat korban sedang tidur bersama dengan anak saksi Miranti Putri Wangi Binti Anton Wijaya dan anak saksi Adi Putra Wijaya Bin Anton Wijaya, kemudian Terdakwa mendekati dan menindih perut korban sambil berkata "mano duit", akan tetapi korban tidak menjawab, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dan langsung menempelkan 1 (satu) buah senjata tajam itu ke arah leher sebelah kiri Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian karena suara Terdakwa yang keras dengan mengatakan "mano duit-mano duit" hingga membuat anak saksi Adi Putra Wijaya Bin Anton Wijaya terbangun, kemudian anak saksi Adi Putra Wijaya Bin Anton Wijaya memukuli Terdakwa dengan menggunakan tangannya, lalu Terdakwa langsung mendorong tubuh anak saksi Adi Putra Wijaya Bin Anton Wijaya, selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) buah senjata tajam yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah leher sebelah kiri Korban, setelah menusukkan 1 (satu) buah senjata tajam tersebut Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) buah senjata tajam tersebut dari leher Korban, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melalui pintu jendela yang sebelumnya.

Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam ialah untuk menakut-nakuti Korban Almh Dewi Komala Sari Binti Berori jika Korban melakukan perlawanan hingga mempermudah Terdakwa mengambil uang milik Korban, akan tetapi Terdakwa tidak berhasil mengambil uang milik korban dikarenakan anak saksi Adi Putra Wijaya Bin Anton Wijaya terbangun dan memukuli Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo nomor 353/443/3014/XLV/1.3/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mardiansyah telah dilakukan pemeriksaan terhadap Dewi Komala Sari Binti Berori dengan hasil pemeriksaan:

Kedadaan umum: sadar.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan khusus: - tampak luka yang sudah dijahit puskesmas simpang pada leher sebelah kiri bagian bawah ukuran $\pm 2,5$ cm tepi rata sudut tajam.

Kesimpulan: - penderitaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam.

Akibat yang dialami oleh korban: rawat inap.

Bahwa setelah dilakukan penusukan terhadap Korban Almh Dewi Komala Sari Binti Berori yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Korban Almh Dewi Komala Sari Binti Berori meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1609-KM-19032020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP Jo Pasal 53 KUHP

Atau

Kedua

Primair

Bahwa Ia Terdakwa Hizkia A. Karya Bin Sobri pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Desa Dampapura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari Terdakwa mengetahui jika Korban Almh Dewi Komala Sari Binti Berori baru saja menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban, lalu timbullah niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Korban, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 01.15 wib Terdakwa pergi ke rumah Korban yang beralamat di Dusun II, Desa Dampapura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam, sesampainya di rumah Korban, Terdakwa langsung mencongkel pintu jendela depan rumah Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa, setelah pintu jendela terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar Korban, saat itu Terdakwa melihat korban sedang tidur bersama dengan anak saksi Miranti Putri Wangi Binti Anton Wijaya dan anak saksi Adi Putra Wijaya Bin Anton Wijaya, kemudian Terdakwa mendekati dan menindih perut korban sambil berkata "mano duit", akan tetapi korban tidak menjawab, kemudian karena suara Terdakwa yang keras dengan mengatakan "mano duit-

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mano duit” hingga membuat anak saksi Adi Putra Wijaya Bin Anton Wijaya terbangun, kemudian anak saksi Adi Putra Wijaya Bin Anton Wijaya memukuli Terdakwa dengan menggunakan tangannya, lalu Terdakwa langsung mendorong tubuh anak saksi Adi Putra Wijaya Bin Anton Wijaya, selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) buah senjata tajam yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah leher sebelah kiri Korban, setelah menusukkan 1 (satu) buah senjata tajam tersebut Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) buah senjata tajam tersebut dari leher Korban, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melalui pintu jendela yang sebelumnya.

Bahwa setelah dilakukan penusukan terhadap Korban Almh Dewi Komala Sari Binti Berori yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Korban Almh Dewi Komala Sari Binti Berori meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1609-KM-19032020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP
Subsidiar

Bahwa Ia Terdakwa Hizkia A. Karya Bin Sobri pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Desa Dampapura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari Terdakwa mengetahui jika Korban Almh Dewi Komala Sari Binti Berori baru saja menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban, lalu timbullah niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Korban, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 01.15 wib Terdakwa pergi ke rumah Korban yang beralamat di Dusun II, Desa Dampapura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam, sesampainya di rumah Korban, Terdakwa langsung mencongkel pintu jendela depan rumah Korban dengan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Bta



menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa, setelah pintu jendela terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar Korban, saat itu Terdakwa melihat korban sedang tidur bersama dengan anak saksi Miranti Putri Wangi Binti Anton Wijaya dan anak saksi Adi Putra Wijaya Bin Anton Wijaya, kemudian Terdakwa mendekati dan menindih perut korban sambil berkata “mano duit”, akan tetapi korban tidak menjawab, kemudian karena suara Terdakwa yang keras dengan mengatakan “mano duit-mano duit” hingga membuat anak saksi Adi Putra Wijaya Bin Anton Wijaya terbangun, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dan langsung menempelkan 1 (satu) buah senjata tajam itu ke arah leher sebelah kiri Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian karena suara Terdakwa yang keras dengan mengatakan “mano duit-mano duit” hingga membuat anak saksi Adi Putra Wijaya Bin Anton Wijaya terbangun, kemudian anak saksi Adi Putra Wijaya Bin Anton Wijaya memukuli Terdakwa dengan menggunakan tangannya, lalu Terdakwa langsung mendorong tubuh anak saksi Adi Putra Wijaya Bin Anton Wijaya, selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) buah senjata tajam yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah leher sebelah kiri Korban, setelah menusukkan 1 (satu) buah senjata tajam tersebut Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) buah senjata tajam tersebut dari leher Korban, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melalui pintu jendela yang sebelumnya.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo nomor 353/443/3014/XLV/1.3/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mardiansyah telah dilakukan pemeriksaan terhadap Dewi Komala Sari Binti Berori dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan umum: sadar.

Keadaan khusus: - tampak luka yang sudah dijahit puskesmas simpang pada leher sebelah kiri bagian bawah ukuran $\pm 2,5$ cm tepi rata sudut tajam.

Kesimpulan: - penderitaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam.

Akibat yang dialami oleh korban: rawat inap.

Bahwa setelah dilakukan penusukan terhadap Korban Almh Dewi Komala Sari Binti Berori yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Korban Almh Dewi Komala Sari Binti Berori meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1609-KM-19032020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP

Lebih Subsidair

Bahwa Ia Terdakwa Hizkia A. Karya Bin Sobri pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Desa Dampura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari Terdakwa mengetahui jika Korban Almh Dewi Komala Sari Binti Berori baru saja menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban, lalu timbullah niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Korban, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 01.15 wib Terdakwa pergi ke rumah Korban yang beralamat di Dusun II, Desa Dampura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam, sesampainya di rumah Korban, Terdakwa langsung mencongkel pintu jendela depan rumah Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa, setelah pintu jendela terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar Korban, saat itu Terdakwa melihat korban sedang tidur bersama dengan anak saksi Miranti Putri Wangi Binti Anton Wijaya dan anak saksi Adi Putra Wijaya Bin Anton Wijaya, kemudian Terdakwa mendekati dan menindih perut korban sambil berkata "mano duit", akan tetapi korban tidak menjawab, kemudian karena suara Terdakwa yang keras dengan mengatakan "mano duit-mano duit" hingga membuat anak saksi Adi Putra Wijaya Bin Anton Wijaya terbangun, kemudian anak saksi Adi Putra Wijaya Bin Anton Wijaya memukul Terdakwa dengan menggunakan tangannya, lalu Terdakwa langsung mendorong tubuh anak saksi Adi Putra Wijaya Bin Anton Wijaya, selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) buah senjata tajam yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah leher sebelah kiri Korban, setelah menusukkan 1 (satu) buah senjata tajam tersebut Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) buah senjata tajam tersebut dari leher Korban, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melalui pintu jendela yang sebelumnya.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo nomor 353/443/3014/XLV/1.3/2019

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mardiansyah telah dilakukan pemeriksaan terhadap Dewi Komala Sari Binti Berori dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan umum: sadar.

Keadaan khusus: - tampak luka yang sudah dijahit puskesmas simpang pada leher sebelah kiri bagian bawah ukuran $\pm 2,5$ cm tepi rata sudut tajam.

Kesimpulan: - penderitaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam.

Akibat yang dialami oleh korban: rawat inap.

Bahwa setelah dilakukan penusukan terhadap Korban Almh Dewi Komala Sari Binti Berori yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Korban Almh Dewi Komala Sari Binti Berori meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1609-KM-19032020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Miranti Putri Wangi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 01.15 WIB, Anak Miranti, Anak Adi dan Dewi Komala Sari yang merupakan ibu dari Anak Miranti dan Anak Adi, sedang tertidur di kamar pada sebuah rumah yang beralamat di Desa Dampapura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa saat tertidur, Anak Miranti terbangun karena merasakan jika kaki sebelah kiri anak Miranti terinjak oleh seseorang;
 - Bahwa Anak Miranti juga mendengar suara seseorang mengatakan "mano duet-mano duet" kepada Dewi Komala Sari, orang itu memaksa Dewi Komala Sari untuk menyerahkan uang hasil jual motor yang dimiliki oleh Dewi Komala Sari;
 - Bahwa saat terbangun, Anak Miranti melihat seseorang dengan penutup wajah sedang berdiri, lalu laki-laki tersebut keluar dari rumah melalui jendela, setelah itu anak Miranti mengejar laki-laki tersebut, dan anak Miranti melempar batu ke arah laki-laki tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dikejar, laki-laki tersebut membalikkan wajahnya dan penutup wajah laki-laki tersebut terlepas, lalu anak Miranti dapat melihat wajah laki-laki tersebut dan diketahui jika laki-laki tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah tetangga sekampung;
 - Bahwa kemudian anak Miranti berteriak minta tolong dan saksi Permaisuri bersama saksi Patra menolong anak Miranti, masuk kedalam rumah dan Anak Miranti melihat Dewi Komala Sari yang merupakan ibu dari Anak Miranti dan Anak Adi sudah bersimbah dengan darah;
 - Bahwa kemudian bersama dengan saksi Sukatma, korban Dewi Komala Sari dibawa ke puskesmas;
 - Bahwa Dewi Komala Sari mengalami luka tusukan akibat senjata tajam pada bagian leher sebelah kiri;
 - Bahwa setelah sempat dirawat, akhirnya Dewi Komala Sari meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2019;
 - Bahwa tidak ada barang atau benda milik korban yang diambil oleh Terdakwa;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Anak Adi Putra Wijaya tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 01.15 WIB, Anak Miranti, Anak Adi dan Dewi Komala Sari yang merupakan ibu dari Anak Miranti dan Anak Adi, sedang tertidur di kamar pada sebuah rumah yang beralamat di Desa Dampapura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa saat tertidur, Anak Adi mendengar suara seseorang mengatakan "mano duet-mano duet" kepada Dewi Komala Sari, meminta Dewi Komala Sari untuk menyerahkan uang hasil jual motor yang dimiliki oleh Dewi Komala Sari;
 - Bahwa Anak Adi terbangun dan melihat ada seorang laki-laki sedang menindih perut dan mencekik leher Dewi Komala Sari, lalu anak Adi langsung memukuli laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut langsung mendorong tubuh anak Adi sehingga anak Adi terdorong ke dinding;
 - Bahwa setelah itu laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya, kemudian laki-laki tersebut

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Bta



langsung menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah leher sebelah kiri Dewi Komala Sari, setelah menusukkan pisau ke leher Dewi Komala Sari, laki-laki tersebut langsung mencabut pisau yang tertancap dileher Dewi Komala Sari, kemudian laki-laki tersebut keluar dari rumah melalui jendela kamar;

- Bahwa kemudian anak Miranti mengejar laki-laki tersebut, dan anak Miranti melempar batu ke arah laki-laki tersebut;
 - Bahwa kemudian anak Miranti berteriak minta tolong dan saksi Permaisuri bersama saksi Patra menolong anak Miranti, masuk kedalam rumah dan Anak Miranti melihat Dewi Komala Sari yang merupakan ibu dari Anak Miranti dan Anak Adi sudah penuh dengan darah;
 - Bahwa kemudian bersama dengan saksi Sukatma, korban Dewi Komala Sari dibawa ke puskesmas;
 - Bahwa setelah sempat dirawat, akhirnya Dewi Komala Sari meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2019;
 - Bahwa tidak ada barang atau benda milik korban yang diambil oleh Terdakwa;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Anton Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Anton mendapatkan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 01.15 WIB Isteri saksi Anton yang bernama Dewi Komala Sari telah ditusuk oleh Terdakwa saat Dewi Komala Sari sedang tidur di kamar rumah yang beralamat di Desa Damarpura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa Dewi Komala Sari mendapatkan luka tusuk pada bagian leher sebelah kiri;
 - Bahwa akibat luka tusuk tersebut, Dewi Komala Sari dirawat di rumah sakit selama 5 haris sebelum akhirnya Dewi Komala Sari meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2019;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
4. Permaisuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 01.15 WIB saksi Permaisuri mendengar teriakan minta tolong dari Anak Miranti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berlari ke arah luar rumah yang beralamat di Desa Dampapura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa kemudian saksi Permaisuri bersama saksi Patra masuk kedalam rumah Dewi Komala Sari dan melihat Dewi Komala Sari, ibu dari Anak Miranti sudah penuh dengan darah akibat luka dibagian leher sebelah kiri;
 - Bahwa kemudian korban Dewi Komala Sari dibawa ke puskesmas dan pada akhirnya dilakukan perawatan di rumah sakit;
 - Bahwa setelah 5 hari dirawat, tepatnya pada tanggal 29 Juni 2019, Dewi Komala Sari dinyatakan meninggal dunia;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
5. Patra Yudhistira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 01.15 WIB saksi Patra mendengar teriakan minta tolong dari Anak Miranti berlari ke arah luar rumah yang beralamat di Desa Dampapura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa kemudian saksi Patra bersama saksi Permaisuri masuk kedalam rumah Dewi Komala Sari dan melihat Dewi Komala Sari, ibu dari Anak Miranti sudah penuh dengan darah akibat luka dibagian leher sebelah kiri;
 - Bahwa kemudian korban Dewi Komala Sari dibawa ke puskesmas dan pada akhirnya dilakukan perawatan di rumah sakit;
 - Bahwa setelah 5 hari dirawat, tepatnya pada tanggal 29 Juni 2019, Dewi Komala Sari dinyatakan meninggal dunia;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
6. Sukatma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 01.15 WIB saksi Sukatma mendengar teriakan minta tolong dari Anak Miranti berlari ke arah luar rumah yang beralamat di Desa Dampapura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa kemudian saksi Sukatma masuk kedalam rumah Dewi Komala Sari dan melihat Dewi Komala Sari, ibu dari Anak Miranti sudah penuh dengan darah akibat luka dibagian leher sebelah kiri;
 - Bahwa saksi Sukatma kemudian membawa korban Dewi Komala Sari ke puskesmas;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 5 hari dirawat di rumah sakit, tepatnya pada tanggal 29 Juni 2019, Dewi Komala Sari dinyatakan meninggal dunia;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 7. Erdiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 01.15 WIB saksi Erdiana mendengar teriakan minta tolong dari Anak Miranti berlari ke arah luar rumah yang beralamat di Desa Dampapura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa kemudian saksi Patra, saksi Permaisuri dan saksi Sukatma masuk kedalam rumah Dewi Komala Sari dan melihat Dewi Komala Sari, ibu dari Anak Miranti sudah penuh dengan darah akibat luka dibagian leher sebelah kiri;
 - Bahwa saksi Erdiana mendapatkan informasi dari Anak Miranti, bahwa luka tusuk yang dialami Dewi Komala Sari terjadi karena perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa saksi Sukatma kemudian membawa Dewi Komala Sari ke puskesmas;
 - Bahwa setelah 5 hari dirawat di rumah sakit, tepatnya pada tanggal 29 Juni 2019, Dewi Komala Sari dinyatakan meninggal dunia;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 8. Galuh Roberto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Polsek Simpang Martapura mendapatkan laporan, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 01.15 WIB telah terjadi penusukan pada sebuah rumah yang beralamat di Desa Dampapura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa dalam persitiwa tersebut, terdapat korban dengan luka tusuk pada leher sebelah kiri;
 - Bahwa adapun yang menjadi korbannya adalah Dewi Komala Sari, ibu dari Anak Miranti;
 - Bahwa saksi Galuh, saksi Raihan menuju ke TKP dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam dibawah jendela tempat keluar masuknya Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Miranti, orang yang melakukan penusukan terhadap Dewi Komala Sari, adalah Terdakwa;
 - Bahwa kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, akan tetapi Terdakwa melarikan diri;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Tangerang, sehingga saksi Galuh bersama raihan Raihan dan rekan lainnya langsung menuju ke Tangerang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
 - 9. Raihan Ramadhoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Polsek Simpang Martapura mendapatkan laporan, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 01.15 WIB telah terjadi penusukan pada sebuah rumah yang beralamat di Desa Dampapura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa dalam peristiwa tersebut, terdapat korban dengan luka tusuk pada leher sebelah kiri;
 - Bahwa adapun yang menjadi korbannya adalah Dewi Komala Sari, ibu dari Anak Miranti;
 - Bahwa saksi Galuh, saksi Raihan menuju ke TKP dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam dibawah jendela tempat keluar masuknya Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Miranti, orang yang melakukan penusukan terhadap Dewi Komala Sari, adalah Terdakwa;
 - Bahwa kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, akan tetapi Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa setelah melakukan penyelidikan, tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Tangerang, sehingga saksi Galuh bersama raihan Raihan dan rekan lainnya langsung menuju ke Tangerang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 01.15 WIB, Terdakwa mendatangi rumahnya Dewi Komala Sari yang beralamat di di Desa Dampapura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam
 - Bahwa adapun cara Terdakwa untuk dapat masuk kedalam rumah tersebut adalah dengan mencongkel pintu jendela depan rumah Korban

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Bta



dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa, setelah pintu jendela terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar Dewi Komala Sari;

- Bahwa Terdakwa melihat Dewi Komala Sari tidur bersama dengan kedua anaknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati dan menindih perut korban sambil berkata "*mano duit*", akan tetapi korban tidak menjawab;
- Bahwa tidak lama kemudian salah satu Anak Terdakwa yang bernama Anak Adi terbangun dan Anak Adi memukuli Terdakwa dengan menggunakan tangannya, lalu Terdakwa langsung mendorong tubuh anak Anak Adi;
- Bahwa Terdakwa langsung langsung menusukkan 1 (satu) buah senjata tajam yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah leher sebelah kiri Dewi Komala Sari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melalui pintu jendela;
- Bahwa tidak ada barang atau benda milik korban yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa melarikan diri selama 5 (lima) tahun dan pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres OKU Selatan saat di Tangerang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo nomor 353/443/3014/XLV/1.3/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mardiansyah telah dilakukan pemeriksaan terhadap Dewi Komala Sari Binti Berori dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan umum: sadar.

Keadaan khusus : - tampak luka yang sudah dijahit puskesmas simpang pada leher sebelah kiri bagian bawah ukuran $\pm 2,5$ cm tepi rata sudut tajam.

Kesimpulan : - penderitaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam.

- Akibat yang dialami oleh korban: rawat inap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang 17 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 01.15 WIB, Terdakwa mendatangi rumahnya Dewi Komala Sari yang beralamat di Desa Dampapura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam
- Bahwa adapun cara Terdakwa untuk dapat masuk kedalam rumah tersebut adalah dengan mencongkel pintu jendela depan rumah Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa, setelah pintu jendela terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar Dewi Komala Sari;
- Bahwa Terdakwa melihat Dewi Komala Sari tidur bersama dengan kedua anaknya, yakni Anak Miranti dan Anak Adi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati dan menindih perut korban sambil berkata "*mano duit*", akan tetapi korban tidak menjawab;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Adi terbangun dan Anak Adi memukuli Terdakwa dengan menggunakan tangannya, lalu Terdakwa langsung mendorong tubuh anak Anak Adi;
- Bahwa Terdakwa langsung langsung menusukkan 1 (satu) buah senjata tajam yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah leher sebelah kiri Dewi Komala Sari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melalui pintu jendela;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Miranti juga terbangun dan mengejar Terdakwa yang sedang berdiri keluar dari rumah melalui jendela dan setelah itu anak Miranti melempar batu ke arah Terdakwa dan sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga sekampung;
- Bahwa kemudian setelah anak Miranti berteriak minta tolong, dan saksi Permaisuri, saksi Patra dan saksi Sukatma menolong anak Miranti,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Bta



masuk kedalam rumah dan Anak Miranti melihat Dewi Komala Sari sudah bersimbah dengan darah;

- Bahwa kemudian korban Dewi Komala Sari dibawa ke puskesmas;
- Bahwa setelah dari puskesmas, korban Dewi Komala Sari dibawa ke Rumah Sakit Umum dan dilakukan visum, berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo nomor 353/443/3014/XLV/1.3/2019 tanggal 24 Juni 2019, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Dewi Komala Sari sebagai berikut:

- Keadaan umum : sadar.
- Keadaan khusus : - tampak luka yang sudah dijahit puskesmas simpang pada leher sebelah kiri bagian bawah ukuran $\pm 2,5$ cm tepi rata sudut tajam.
- Kesimpulan : - penderitaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam.
- Akibat yang dialami oleh korban: rawat inap.

- Bahwa setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Umum, akhirnya Dewi Komala Sari meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2019;
- Bahwa tidak ada barang atau benda milik korban yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa melarikan diri selama 5 (lima) tahun dan pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres OKU Selatan saat di Tangerang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif sub, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan alternatif kedua disusun dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Hizkia A. Karya Bin Sobri yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam sebuah perbuatan pidana dapat diartikan sebagai kehendak si pelaku untuk dilakukannya perbuatan dan pelaku menghendaki pula atau setidak-tidaknya mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini maka dapatlah diartikan menurut hukum jika si pelaku menghendaki dilakukannya perbuatan dan si pelaku juga menghendaki atau setidak-tidaknya mengetahui akibat dari perbuatannya itu dapat menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu dilakukan si pelaku dengan didahului rencana terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 01.15 WIB, Terdakwa mendatangi rumahnya Dewi Komala Sari yang beralamat di Desa Damarpura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa untuk dapat masuk kedalam rumah tersebut adalah dengan mencongkel pintu jendela depan rumah Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa, setelah pintu jendela terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar Dewi Komala Sari;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat Dewi Komala Sari tidur bersama dengan kedua anaknya, yakni Anak Miranti dan Anak Adi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendekati dan menindih perut korban sambil berkata "*mano duit*", akan tetapi korban tidak menjawab;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Anak Adi terbangun dan Anak Adi memukuli Terdakwa dengan menggunakan tangannya, lalu Terdakwa langsung mendorong tubuh anak Anak Adi;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung langsung menusukkan 1 (satu) buah senjata tajam yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah leher sebelah kiri Dewi Komala Sari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melalui pintu jendela;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Anak Miranti juga terbangun dan mengejar Terdakwa yang sedang berdiri keluar dari rumah melalui jendela dan setelah itu anak Miranti melempar batu ke arah Terdakwa dan sambil berteriak minta tolong;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah tetangga sekampung;

Menimbang, bahwa kemudian setelah anak Miranti berteriak minta tolong, dan saksi Permaisuri, saksi Patra dan saksi Sukatma menolong anak Miranti, masuk kedalam rumah dan Anak Miranti melihat Dewi Komala Sari sudah bersimbah dengan darah;

Menimbang, bahwa kemudian korban Dewi Komala Sari dibawa ke puskesmas;

Menimbang, bahwa setelah dari puskesmas, korban Dewi Komala Sari dibawa ke Rumah Sakit Umum dan dilakukan visum, berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutowo nomor 353/443/3014/XLV/1.3/2019 tanggal 24 Juni 2019, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Dewi Komala Sari sebagai berikut :

- Keadaan umum : sadar.
- Keadaan khusus : - tampak luka yang sudah dijahit puskesmas simpang pada leher sebelah kiri bagian bawah ukuran \pm 2,5 cm tepi rata sudut tajam.
- Kesimpulan : - penderitaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam.
- Akibat yang dialami oleh korban: rawat inap.

Menimbang, bahwa setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Umum, akhirnya Dewi Komala Sari meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2019;

Menimbang, bahwa setelah kejadian Terdakwa melarikan diri selama 5 (lima) tahun dan pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres OKU Selatan saat di Tangerang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menusukan 1 (satu) buah senjata tajam ke arah leher sebelah kiri Dewi Komala Sari dilakukan Terdakwa dengan maksud agar Dewi Komala Sari tidak dapat melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah masuk kedalam rumah Dewi Komala Sari dan meminta sejumlah uang kepada Dewi Komala Sari;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Dewi Komala Sari tidak langsung menimbulkan akibat terampasnya nyawa Dewi Komala Sari, karena Dewi Komala Sari baru meninggal dunia 5 hari setelah kejadian penusukan, akan tetapi berdasarkan teori kesengajaan dengan kemungkinan, maka seharusnya Terdakwa patut menduga dan mampu membayangkan jika perbuatannya yang menusukkan senjata tajam ke arah leher Dewi Komala Sari, dapat menimbulkan kematian bagi Dewi Komala Sari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja merampas nyawa Dewi Komala Sari harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terbukti dan terpenuhi, akan tetapi Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa ada menyusun rencana sedemikian rupa sebelum Terdakwa merampas nyawa Dewi Komala Sari dengan cara menusukan 1 (satu) buah senjata tajam ke arah leher sebelah kiri Dewi Komala Sari;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 340 KUHPidana haruslah dinyatakan tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan alternatif kedua primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur barangsiapa dalam dakwaan alternatif kedua primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur barangsiapa dalam dakwaan alternatif kedua subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur barangsiapa pada pasal dalam dakwaan alternatif kedua subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan fakta hukum pada dakwaan alternatif kedua primair tersebut diatas, pada pokoknya bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 01.15 WIB, di rumahnya Dewi Komala Sari di Desa Dampura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Terdakwa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Bta



ada melakukan perbuatan menusuk 1 (satu) buah senjata tajam ke arah leher sebelah kiri Dewi Komala Sari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai maksud dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu adalah agar Dewi Komala Sari tidak dapat melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah masuk kedalam rumah Dewi Komala Sari dan meminta sejumlah uang kepada Dewi Komala Sari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Dewi Komala Sari meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur merampas nyawa orang lain harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan merampas nyawa orang lain dalam hal ini harus dilakukan dengan sengaja atau didasarkan pada adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal macam-macam kesengajaan yang salah satunya adalah kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dengan kemungkinan adalah adanya kesadaran seseorang untuk melakukan perbuatan yang mungkin akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, tetapi pelaku tidak membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Dewi Komala Sari tidak langsung menimbulkan akibat terampasnya nyawa Dewi Komala Sari, karena Dewi Komala Sari baru meninggal dunia 5 hari setelah kejadian penusukan, akan tetapi berdasarkan teori kesengajaan dengan kemungkinan tersebut diatas, maka seharusnya Terdakwa patut menduga dan mampu membayangkan jika perbuatannya yang menusukkan senjata tajam ke arah leher Dewi Komala Sari, dapat menimbulkan kematian bagi Dewi Komala Sari, karena secara umum dapat lah diketahui jika leher seseorang adalah bagian vital tubuh manusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja merampas nyawa Dewi Komala Sari harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 339 KUHPidana, perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain itu harus disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, tidak diperoleh fakta hukum bahwa sebelum, pada saat atau setelah Terdakwa menusukan senjata tajamnya ke arah leher sebelah kiri Dewi Komala Sari, Terdakwa ada melakukan perbuatan pidana menguasai barang-barang yang diperolehnya secara melawan hukum, hal ini sebagaimana diterangkan oleh Anak Adi, Anak Miranti dan diterangkan pula oleh Terdakwa, bahwa tidak ada barang atau benda milik korban yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 339 KUHPidana haruslah dinyatakan tidak terbukti dan tidak terpenuhi, sehingga menurut hukum Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan alternatif kedua primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur barangsiapa dalam dakwaan alternatif kedua primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Bta



dengan pertimbangan hukum unsur barangsiapa dalam dakwaan alternatif kedua lebih subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur barangsiapa pada pasal dalam dakwaan alternatif kedua lebih subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan fakta hukum pada dakwaan alternatif kedua primair dan subsidair tersebut diatas, pada pokoknya bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 01.15 WIB, di rumahnya Dewi Komala Sari di Desa Dampura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Terdakwa ada melakukan perbuatan menusukan 1 (satu) buah senjata tajam ke arah leher sebelah kiri Dewi Komala Sari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menusukan 1 (satu) buah senjata tajam ke arah leher sebelah kiri Dewi Komala Sari, berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo nomor 353/443/3014/XLV/1.3/2019 tanggal 24 Juni 2019, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum : sadar.
- Keadaan khusus : - tampak luka yang sudah dijahit puskesmas simpang pada leher sebelah kiri bagian bawah ukuran \pm 2,5 cm tepi rata sudut tajam.
- Kesimpulan : - penderitaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam.
- Akibat yang dialami oleh korban: rawat inap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai maksud dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan penusukannya itu adalah agar Dewi Komala Sari tidak dapat melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah masuk kedalam rumah Dewi Komala Sari dan meminta sejumlah uang kepada Dewi Komala Sari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Dewi Komala Sari meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan merampas nyawa Dewi Komala Sari, sehingga unsur merampas nyawa orang lain harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan merampas nyawa orang lain dalam hal ini harus dilakukan dengan sengaja atau didasarkan pada adanya kesengajaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal macam-macam kesengajaan yang salah satunya adalah kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dengan kemungkinan adalah adanya kesadaran seseorang untuk melakukan perbuatan yang mungkin akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, tetapi pelaku tidak membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Dewi Komala Sari tidak langsung menimbulkan akibat terampasnya nyawa Dewi Komala Sari, karena Dewi Komala Sari baru meninggal dunia 5 hari setelah kejadian penusukan, akan tetapi berdasarkan teori kesengajaan dengan kemungkinan tersebut diatas, maka seharusnya Terdakwa patut menduga dan mampu membayangkan jika perbuatan Terdakwa yang menusukkan senjata tajam ke arah leher Dewi Komala Sari, dapat menimbulkan kematian bagi Dewi Komala Sari, karena secara umum dapatlah diketahui jika leher seseorang adalah bagian vital tubuh manusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja merampas nyawa Dewi Komala Sari harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang 17 cm adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, karena pada diri Terdakwa ditemukan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak-anak dari Korban Almh Dewi Komala Sari Binti Berori kehilangan sosok ibu dan mengakibatkan anak Korban Almh Dewi Komala Sari Binti Berori mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri selama \pm 5 (lima) tahun;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Menimbang, bahwa selain keadaan memberatkan, pada diri Terdakwa juga ditemukan adanya keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hizkia A. Karya Bin Sobri tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kedua primair dan subsidair;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Hizkia A. Karya Bin Sobri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang 17 cm;
 - Dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. , Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Darmilianti Permata, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, S.E.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Bta